



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PELAPORAN DAN PENCATATAN KELAHIRAN, KEMATIAN
DAN PENYEBAB KEMATIAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENCATATAN SIPIL
STATISTIK HAYATI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya mempermudah masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran untuk anak yang baru lahir serta kemudahan dalam penerbitan akta kematian serta pencatatan penyebab kematian, perlu adanya Sistem Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran dan Kematian serta Penyebab Kematian Sebagai Bagian dari Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati di Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Penyebab Kematian Sebagai Bagian dari Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati di Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden ...

13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perpaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAPORAN DAN PENCATATAN KELAHIRAN, KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENCATATAN SIPIL STATISTIK HAYATI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah

3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Unit Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada pada masing-masing Perangkat Daerah.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat dengan Disdukcapil adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Dinas Kesehatan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Sistem Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran dan Kematian serta Penyebab Kematian yang selanjutnya disebut SiPakem adalah sistem dan aplikasi yang terintegrasi/kolaborasi antara Disdukcapil dan Dinas kesehatan untuk melaporkan dan mencatatkan kelahiran mulai dari kehamilan, kematian serta penyebab kematian yang berbasis data kependudukan dengan melibatkan camat, nagari, petugas pelaporan nagari, petugas kesehatan, bidan desa, puskesmas, rumah sakit pemerintah dan swasta, kepolisian dan masyarakat.
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
10. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
12. Pencatatan Kehamilan adalah pencatatan kejadian kehamilan seseorang berdasarkan HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) yang dicatatkan pada Sipakem oleh tenaga kesehatan.
13. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kejadian kelahiran yang terjadi pada seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan.
14. Pencatatan Kematian adalah pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan.
15. Pencatatan Penyebab Kematian adalah pencatatan beberapa penyakit atau kondisi yang merupakan suatu rangkaian perjalanan penyakit menuju kematian atau keadaan kecelakaan atau kekerasan yang menyebabkan cedera dan berakhir dengan kematian.
16. Daring adalah pelaporan dan pencatatan secara langsung yang terhubung melalui jejaring komputer.
17. Rumah Sakit adalah Rumah sakit Pemerintah dan Rumah sakit Swasta.

18. Dokter

18. Dokter, bidan dan perawat adalah dokter, bidan dan perawat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
20. Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati yang selanjutnya disingkat PS2H adalah pemenuhan layanan dasar secara hukum bagi masyarakat untuk kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
21. Autopsi verbal adalah suatu penelusuran rangkaian peristiwa, keadaan, gejala, dan anda penyakit yang mengarah pada kematian melalui wawancara dengan keluarga atau pihak lain yang mengetahui kondisi sakit dari almarhum yang menggunakan kuesioner.
22. *Open Data Kit Collect* (sistem pengumpulan data terbuka) yang selanjutnya disingkat *ODK Collect* adalah suatu alat yang dapat membantu dalam pekerjaan pengambilan data atau sebagai data entri dengan menggunakan perangkat smartphone (android) atau bisa juga menggunakan perangkat computer dengan menggunakan aplikasi android emulator.
23. Sistem *SmartVA* adalah aplikasi untuk menganalisis data autopsi verbal yang dikumpulkan secara elektronik menggunakan kuesioner dengan sistem pengumpulan data terbuka.
24. Pemangku kepentingan pihak yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran dan Kematian serta Penyebab Kematian Sebagai Bagian dari Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati di Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi pelaksanaan dalam pelaporan dan pencatatan kelahiran dan kematian serta penyebab kematian sebagai Bagian dari Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelaporan kelahiran, kematian, tercatatnya penyebab kematian sebagai Bagian dari Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

BAB II

PELAPORAN DAN PENCATATAN KEHAMILAN

Pasal 3

- (1) Setiap kehamilan wajib dilaporkan oleh Penduduk melalui bidan desa setempat, petugas KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) pada Puskesmas atau dilaporkan sendiri melalui aplikasi SiPakem.

(2) Pelaporan

- (2) Pelaporan kehamilan dicatatkan berdasarkan HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir)
- (3) Penduduk yang hamil wajib melakukan pemeriksaan melalui Posyandu setempat untuk dicatatkan kohort ibu hamil.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasiskan kepada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan database Disdukcapil.
- (5) Apabila penduduk yang dilaporkan belum memiliki NIK, wajib melapor kepada Wali Nagari setempat untuk proses pendaftaran penduduk.

BAB III

PELAPORAN DAN PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 4

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk melalui bidan desa atau Wali Nagari setempat.
- (2) Proses pelaporan kelahiran yang pencatatan kehamilannya melalui aplikasi SiPakem, dilakukan oleh bidan desa setempat secara daring.
- (3) Pelaporan kelahiran dicatatkan oleh Disdukcapil untuk menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENCATATAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili melalui Wali Nagari pada Aplikasi SiPakem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan yaitu surat keterangan kematian dari Wali Nagari.
- (3) Kematian yang terjadi di rumah sakit dilaporkan melalui aplikasi SiPakem oleh petugas rumah sakit.
- (4) Kematian yang terjadi akibat kecelakaan dilaporkan oleh Kepolisian yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Disdukcapil menerbitkan akta kematian dari setiap kematian yang dilaporkan melalui Aplikasi SiPakem.
- (6) Disdukcapil menerbitkan nomor register autopsi verbal yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan Autopsi verbal oleh Dinas kesehatan.

BAB V

BAB V

PENYEBAB KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Setiap kematian yang terjadi diluar fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan penelusuran penyebab kematian.
- (2) Penelusuran penyebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Autopsi verbal.
- (3) Autopsi verbal dapat dilakukan secara elektronik atau secara manual.
- (4) Autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter.
- (5) Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Autopsi verbal dapat dilakukan oleh bidan atau perawat yang terlatih.
- (6) Autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) dilakukan melalui wawancara dengan keluarga terdekat dari almarhum atau pihak lain yang mengetahui peristiwa kematian.
- (7) Pelaksanaan Autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh fasilitas kesehatan pemerintah setempat.

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian wajar maupun tidak wajar kepada Dinas Kesehatan melalui Aplikasi SiPakem.
- (2) Rumah sakit melalui Unit/bagian/departemen forensik atau instalasi kamar jenazah melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian tidak wajar kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Unit/bagian/departemen forensik atau instalasi kamar jenazah di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kepolisian.
- (4) Kepolisian yang berwenang harus melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian tidak wajar kepada Dinas Kesehatan melalui Aplikasi SiPakem.
- (5) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) mengolah data menjadi data statistik kematian dan statistik penyebab kematian.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
 - a. angka kematian umum;
 - b. angka kematian ibu;
 - c. angka kematian bayi;
 - d. angka kematian anak balita; dan
 - e. angka kematian menurut penyebab dan kelompok umur.
- (7) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan data statistik kematian dan statistik penyebab kematian kepada Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada unit yang membidangi pengelolaan data kesehatan di Kementerian Kesehatan setiap triwulan sekali.
- (8) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan data statistik kematian kepada Disdukcapil setiap triwulan sekali, tanpa disertai data penyebab kematian.

Pasal 8

Dinas Kesehatan memberikan data statistik kematian dan statistik penyebab kematian sesuai permintaan fasilitas layanan kesehatan.

Pasal 9

Pasal 9

Petugas yang melaksanakan pelaporan dan pencatatan data peristiwa kematian dan penyebab kematian menyimpan kerahasiaan identitas almarhum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan membentuk Tim Pencatatan Penyebab Kematian tingkat Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas secara umum :
 - a. menghimpun data hasil autopsi verbal puskesmas;
 - b. mengolah data penyebab kematian;
 - c. analisis dan interpretasi data penyebab kematian; dan
 - d. desiminasi Informasi.
- (3) Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab Operasional (PJO):
 1. bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati di Kabupaten Padang Pariaman;
 2. menghimpun data Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati Puskesmas yang telah diolah Pelaksana Pengolah dan Analisis Data, data Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati Polres, Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati Rumah Sakit;
 3. mengolah dan menganalisis data Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati tingkat Kabupaten Padang Pariaman; dan
 4. melaksanakan Desiminasi Informasi tingkat Kabupaten Padang Pariaman.
 - b. Pelaksana Pengolah Dan Analisis Data:
 1. menghimpun data hasil autopsi verbal puskesmas;
 2. mengolah data autopsi dengan aplikasi *ODK Collect* dan *Smart VA*;
 3. pengolahan dan analisis hasil *Smart VA* lebih lanjut; dan
 4. melaporkan hasil *Smart VA* dan pengolahan data ke Penanggung Jawab Operasional.
 - c. Pengumpul Data Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati:
 1. Pengumpul Data Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati pada Polres dan Rumah Sakit:
 - a) mengkoordinir pencatatan penyebab kematian pada Polres dan rumah sakit;
 - b) menghimpun data penyebab kematian pada instansi/ unit kerja masing-masing (Polres dan Rumah Sakit);
 - c) melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data penyebab kematian di instansi masing-masing;
 - d) melaporkan data penyebab kematian ke Dinas Kesehatan melalui Penanggung Jawab Operasional Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati; dan
 - e) melaksanakan Desiminasi Informasi di instansi masing-masing.
 2. Pengumpul Data Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati pada Puskesmas :

a) mengkoordinir

- a) mengkoordinir pencatatan penyebab kematian di masyarakat pada wilayah kerja Puskesmas yang meninggal di rumah;
- b) melakukan autopsi verbal secara elektronik dengan menggunakan tablet android;
- c) melakukan resume medis hasil autopsi verbal yang tidak terbaca pada autopsi verbal elektronik;
- d) melaksanakan Desiminasi Informasi tingkat puskesmas;
- e) melaporkan data pada tablet ke petugas pengolah dan analisis data Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati Dinas kesehatan.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

- (1) Dinas Dukcapil menyediakan aplikasi, mengembangkan aplikasi, menyediakan database berbasis NIK, mengelola proses akhir pelayanan dokumen.
- (2) Dinas Kesehatan mengkoordinir tenaga kesehatan dan memantau kinerja tenaga kesehatan melalui aplikasi.
- (3) Pimpinan Puskesmas menjadi pengelola pelaporan tingkat puskesmas, memantau kinerja bidan di wilayah kerjanya melalui aplikasi dan menginput hasil autopsi verbal.
- (4) Pengelola KIA bertugas memantau pelaporan ibu hamil dan bayi lahir.
- (5) Petugas pelaporan nagari melaporkan kematian yang terjadi di rumah, mengajukan penerbitan akta kematian dan menyerahkan akta kematian kepada penduduk.
- (6) Bidan Desa melaporkan kehamilan dengan HPHT, mengisi kelengkapan data di aplikasi berbasis NIK, mengajukan pelaporan kelahiran, menerima akte kelahiran untuk diserahkan kepada masyarakat, melakukan autopsi verbal ke rumah-rumah penduduk dan mencatat kohort ibu hamil serta melaporkan neonatal.
- (7) Rumah sakit melaporkan kematian yang terjadi dirumah sakit berdasarkan SMPK (Sertifikat Medik Penyebab Kematian);
- (8) Kepolisian melaporkan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Dalam hal terjadi kematian yang tidak jelas identitasnya, Disdukcapil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (9) Masyarakat dapat melaporkan kelahiran dan kematian secara mandiri melalui aplikasi atau secara langsung kepada petugas pelaporan nagari serta menjelaskan kronologis kematian pada saat kunjungan autopsi verbal oleh Bidan Desa ke rumah penduduk.

BAB VII

SUMBER DAYA

Pasal 12

Para pemangku kepentingan berkewajiban menyediakan dan mengelola sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Segala biaya atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dibebankan pada anggaran masing-masing pemangku kepentingan.
- (2) Dalam hal pelayanan pelaporan dan pencatatan kelahiran, kematian dan penyebab kematian di nagari dapat memanfaatkan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Pelaporan dan pencatatan Kelahiran dan Kematian serta Penyebab Kematian dilakukan oleh Bupati Padang Pariaman.
- (2) Kepala Disdukcapil melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Pelaporan dan pencatatan Kelahiran dan Kematian serta Penyebab Kematian di lingkup Disdukcapil.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Pelaporan dan pencatatan Kelahiran dan Kematian serta Penyebab Kematian di lingkup Dinas Kesehatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Februari 2019
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR
13